



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Zahratun Napaan binti Damanhuri**, lahir tanggal 07-03-1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Pelowok Barat RT 05 Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**H. Mulyadi bin H. Haris**, lahir tanggal 31-12-1970, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Dusun Bayan Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Dusun Bayan Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristri satu, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Damanhuri dan dihadiri saksi

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No. 127/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah masing-masing bernama H. Arsyad dan Bulkinin dengan maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh gram) dihutang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Bayan Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas;
  5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa lebih kurang sejak bulan September tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-temannya dan

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No. 127/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di mana Tergugat bekerja;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2010 di Dusun Bayan Pengsong, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  3. Menceraikan Penggugat (Zahratun Napaan binti Damanhuri) dari Tergugat (H. Mulyadi bin H. Haris);
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 127/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana relaas panggilan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No. 127/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Titiek Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No. 127/Pdt.G/2019/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Titiek Fitriani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 260.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | : Rp 356.000,00 |

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No. 127/Pdt.G/2019/PA.GM